



PEMERINTAH PROPINSI LAMPUNG

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan. WR. Monginsidi No. 69 Telp. (0721) 481166

TELUKBETUNG 352111

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR : G/ 133 /B.I/HK/2005

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA (POKJA) PROGRAM KERJASAMA ANTARA
PEMERINTAH PROPINSI LAMPUNG DENGAN PEMERINTAH DAERAH YANG TERGABUNG DALAM
FORUM MITRA PRAJA UTAMA SE JAWA, BALI, LAMPUNG DAN NUSA TENGGARA BARAT

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : bahwa dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan program Kerjasama Antar Pemerintah Daerah melalui Forum Mitra Praja Utama se Jawa, Bali, Lampung dan Nusa Tenggara Barat, dipandang perlu membentuk Kelompok Kerja (Pokja), yang melibatkan Dinas/Instansi/ Unit Kerja terkait dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung.
- Mengingat :
 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung ;
 2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom ;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah ;
 5. Peraturan Daerah Propinsi Lampung Nomor 15 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Propinsi dan Sekretariat DPRD Propinsi Lampung ;
 6. Peraturan Daerah Propinsi Lampung Nomor 16 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Propinsi Lampung ;
 7. Peraturan Daerah Propinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Propinsi Lampung ;
 8. Peraturan Daerah Propinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ;
 9. Peraturan Daerah Propinsi Lampung 4 Tahun 2004 tentang Rencana Strategik Propinsi Lampung Tahun 2004 – 2009 ;
 10. Peraturan Daerah Propinsi Lampung 1 Tahun 2005 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Lampung Tahun Anggaran 2005.
- Memperhatikan :
 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1975 tentang Kerjasama Antar Daerah ;
 2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 257 Tahun 1982 tentang Pedoman Pelaksanaan Kerjasama Pembangunan Antar Daerah ;
 3. Keputusan Bersama Gubernur Anggota Forum Kerjasama Daerah Mitra Praja Utama Nomor 07/SK/MPU/2002 tentang Perubahan Pertama Keputusan Bersama Gubernur Jawa Barat, Gubernur Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, Gubernur Jawa Tengah, Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Gubernur Jawa Timur, Gubernur Bali dan Gubernur Lampung Nomor 01/SK/MPU/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Forum Kerjasama Daerah Mitra Praja Utama ;
 4. Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/019/B.VI/HK/2004 tanggal 29 Januari 2005 tentang Penunjukan Penanggungjawab Pengguna Anggaran dan Pemegang Kas Satuan Kerja.

- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama mempunyai tugas pokok sebagai berikut :
- a. Menyiapkan dan mengumpulkan data pelaporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ;
 - b. Mengolah dan menganalisa data yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan pelaporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ;
 - c. Melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait dalam rangka penyusunan pelaporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ;
 - d. Menyusun dan mengevaluasi bahan-bahan dan data pelaporan ;
 - e. Menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Propinsi Lampung kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri R.I.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum Pertama dalam melaksanakan tugasnya melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggung jawab kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Ketua Tim.
- KELIMA : Biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Propinsi Lampung Tahun Anggaran 2005 pada DASK Sekretariat Daerah Propinsi Lampung pada kegiatan Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 3 Januari 2005 sampai dengan 31 Desember 2005, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mustinya.

Ditetapkan diTelukbetung
pada tanggal **14 April** 2005

a.n. GUBERNUR LAMPUNG
Sekretaris Daerah Propinsi,

d t o

Ir. RACHMAT ABDULLAH
Pembina Utama Madya
NIP. 460012966

Tembusan :

1. Kepala Bawasda Propinsi Lampung di Telukbetung ;
2. Kepala Bappeda Propinsi Lampung di Telukbetung ;
3. Kepala Biro Hukum Setdaprop Lampung di Telukbetung ;
4. Kepala Biro Bina Tata Pemerintahan Setdaprop Lampung di Telukbetung ;
5. Kepala Biro Keuangan Setdaprop Lampung di Telukbetung ;
6. Masing-masing yang bersangkutan ;
7. Himpunan Keputusan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
 NOMOR : G/133 /B.I/HK/2005
 TANGGAL : 14 April 2005

SUSUNAN PERSONALIA TIM PELAKSANA PENYUSUNAN PELAPORAN PENYELENGGARAAN
 PEMERINTAHAN DAERAH PROPINSI LAMPUNG

| NO | JABATAN / NAMA | KEDUDUKAN DALAM TIM | BESARNYA HONORARIUM PER BULAN | KETERANGAN |
|-----|--|------------------------|-------------------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Gubernur Lampung | Penanggungjawab | Rp. 200.000,- | Diberikan honorarium yang dibebankan kepada APBD Propinsi Lampung pada DASK Setdaprop Lampung Kode Rekening 2.01.03.2.01.001.001 |
| 2. | Assisten Bidang Pemerintahan Sekdaprop Lampung | Ketua | Rp. 200.000,- | |
| 3. | Kepala Biro Bina Tata Pemerintahan Setdaprop Lampung | Wakil Ketua | Rp. 200.000,- | |
| 4. | Kabag Otda dan Pempdes Biro Bina Tata Pemerintahan Setdaprop Lampung | Sekretaris | Rp. 200.000,- | |
| 5. | Ksbg. Otonomi Daerah Biro Bina Tata Pemerintahan Setdaprop Lampung | Anggota | Rp. 125.000,- | |
| 6. | Ksbg. Pempdes Biro Bina Tata Pemerintahan Setdaprop Lampung | Anggota | Rp. 125.000,- | |
| 7. | Drs. Dorda (Staf Biro Bina Tata Pemerintahan) | Anggota | Rp. 125.000,- | |
| 8. | Dra. Alustri Linda (Staf Biro Bina Tata Pemerintahan) | Anggota | Rp. 125.000,- | |
| 9. | Drs. Saibul Huddin (Staf Biro Bina Tata Pemerintahan) | Anggota | Rp. 125.000,- | |
| 10. | Rita Pumama (Staf Biro Bina Tata Pemerintahan) | Anggota | Rp. 125.000,- | |
| 11. | Devi Paradela, S.Sos (Staf Biro Bina Tata Pemerintahan) | Anggota | Rp. 125.000,- | |
| 12. | Achmad Djunaidy (Staf Biro Bina Tata Pemerintahan) | Anggota | Rp. 125.000,- | |

a.n. GUBERNUR LAMPUNG
 Sekretaris Daerah Propinsi,

d t o

Ir. RACHMAT ABDULLAH
 Pembina Utama Madya
 NIP. 460012966